



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 333 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Panitia Seleksi tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
1. Melaksanakan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;




2. Mengumumkan jenis jabatan formasi PPPK, jumlah PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pada pelamaran Seleksi Calon PPPK;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Seleksi;
4. Melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas lamaran Calon PPPK dan dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan PPPK Tahun 2023;
5. Mengumumkan hasil seleksi administrasi berkas dari pelamar PPPK;
6. Mengumumkan hasil masa sanggah dari seleksi administrasi berkas pelamar PPPK;
7. Melaksanakan Seleksi Kompetensi bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPPK Tahun 2023;
8. Mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023;
9. Menyampaikan hasil Seleksi Kompetensi PPPK kepada Panitia Seleksi Nasional;
10. Mengumumkan hasil kelulusan dari Seleksi PPPK Tahun 2023; dan
11. Mengusulkan Penetapan Nomor Induk PPPK.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUHH** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 733 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

A. SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- II. KETUA PANITIA : TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
(SEKRETARIS DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW)
- III. SEKRETARIS : Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH
(KEPALA BKPP KAB. BOLAANG MONGONDOW)
- IV. ANGGOTA : 1. Drs. ASHARI SUGEHA
(ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAERAH)
2. RIO ANDIONO LOMBONE, S.STP, MH
INSPEKTUR DAERAH
3. RENTI MOKOGINTA, S.Pd, MAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
4. JULIN ESTER PAPULING, SKM, ME
KEPALA DINAS KESEHATAN
5. MUHAMAD TRIASMARA AKUB, SH, MH
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
6. SUIPTO TUBUON, SE
SEKRETARIS BKPP
7. Ir. DESAK SRI ADNYANI, ME
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
8. HENDRA TUNGKAGI, SH
KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
BKPP
9. AHMAD IJABU, S.STP
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN
DAN PENGEMBANGAN APARATUR BKPP
10. RUSDIHAN EFENDI IMBAN, ST
KEPALA BIDANG DISIPLIN FASILITASI DAN
INFORMASI ASN
11. HANCE MOKODOMPIT, S.Pd
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
12. RILA NEVYTA MAMONTO, SE
KASUBAG PROGRAM, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
13. ALTIN BENGGA, SE
PELAKSANA
14. SUSANTI MAMONTO, SE
PELAKSANA
- V. ADMIN : 1. MUHAMMAD CAHYA PRATAMA, S.ST
2. ERWIN POPITOD
3. INDRA PURNADI KOLOPITA

- VII. VERIFIKASI BERKAS *ONLINE* :
1. TIRSA PASAMBUNA, SE
 2. FILMA POTABUGA, SE
 3. MEYSTARI MAMONTO, SE
 4. DELFI LENGKONG, SE
 5. SRI WARDANA SALEH MANGKONA, SE
 6. FEBI KOLOPITA, S.M
 7. HENDRATNO K. MAMONTO

- VIII. VERIFIKASI BERKAS *OFFLINE* :
1. ERVIN SURATMI SUIKROMO, SH
 2. JEFRI LELA, SE
 3. FADLY IMAN, SE
 4. GIA LESTARI MONGILONG, S.KOM
 5. CHOLIL SYAMSU, SE
 6. IRWAN PASANAE
 7. NAJAMUDIN PAPUTUNGAN




- IX. TENAGA MEDIS : 5 (LIMA) ORANG
- X. TENAGA KEAMANAN POL-PP : 2 (DUA) ORANG
- XI. TENAGA KEAMANAN DLAJ : 2 (DUA) ORANG
- XII. TENAGA KEPOLISIAN : 5 (LIMA) ORANG
- XIII. TENAGA KEBERSIHAN : 8 (DELAPAN) ORANG

B. HONORARIUM PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Pengadaan PPPK :		
	a. Ketua	Org/Kegiatan	Rp2.500.000,00
	b. Sekretaris	Org/Kegiatan	Rp2.000.000,00
	c. Anggota	Org/Kegiatan	Rp1.500.000,00
2.	Honorarium Tenaga Ahli :		
	a. Admin SSCASN	Org/Kegiatan	Rp3.500.000,00
	b. Petugas Verifikasi Online	Org/Kegiatan	Rp1.000.000,00
	c. Petugas Verifikasi Offline	Org/Kegiatan	Rp700.000,00
	d. Tenaga Keamanan (Kepolisian)	Org/Kegiatan	Rp750.000,00
	e. Tenaga Keamanan (Pol. PP dan DLAJ)	Org/Kegiatan	Rp400.000,00
	f. Tenaga Kesehatan	Org/Kegiatan	Rp500.000,00
	g. Tenaga Kebersihan	Org/Kegiatan	Rp250.000,00

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

1. Ketua Panitia
 - a. Bertanggung Jawab penuh proses Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - b. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, pencetakan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian.
 - d. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - e. Menerima dan menandatangani Berita Acara Ujian.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - g. Memberikan petunjuk/arahan kepada Panitia Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - h. Melaporkan kepada PPK setiap tahapan kegiatan Seleksi Pengadaan ASN.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua Panitia menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan.
 - b. Membantu melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Melakukan Pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian ASN.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Panitia setiap tahapan kegiatan seleksi pengadaan ASN.
3. Sekretaris
 - a. Bertanggung Jawab penuh proses Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2022.
 - b. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian.
 - d. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian ASN dan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian.
 - f. Melaporkan kepada PPK dan Ketua Panitia tahapan kegiatan berlangsung.
4. Anggota-Anggota
 - a. Membantu Ketua, Wakil dan Sekretaris Panitia dalam hal Administrasi Kegiatan Seleksi Pengadaan ASN.
 - b. Membantu melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - c. Memberikan saran/pertimbangan dalam proses seleksi pengadaan ASN Tahun 2022.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Panitia dan Sekretaris Tahapan kegiatan berlangsung.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT